

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang PKPA di Apotek

Kesehatan merupakan hal fundamental dari setiap manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sangat berperan dalam pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, dimana kedua hal tersebut merupakan unsur pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kesehatan wajib diwujudkan dan selalu diupayakan.

Kesehatan dapat diwujudkan dengan upaya kesehatan. Menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan.

Upaya kesehatan harus didasari dengan pengetahuan tentang kesehatan. Oleh karena itu, upaya kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan, dimana menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan harus bertanggungjawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2014, salah satu tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 51 Tahun 2009, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yaitu terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker sebagai salah satu tenaga kefarmasian merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker memiliki keahlian, kewenangan dan peran tertentu yang tidak tergantikan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, antara lain pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pelayanan kefarmasian merupakan bagian dari pekerjaan kefarmasian. Paradigma mengenai pelayanan kefarmasian mengalami perubahan dari pengelolaan obat sebagai bahan komoditi menjadi pelayanan obat yang komprehensif kepada pasien (*pharmaceutical*

care), dimana dilakukan pemberian informasi tentang penggunaan obat secara benar dan rasional, pemantauan penggunaan obat untuk mengetahui hasil terapi serta pemantauan terhadap kemungkinan ketidaktepatan pemakaian obat. Menurut PP RI Nomor 51 Tahun 2009, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 73 Tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di apotek terdiri dari dua kegiatan, antara lain kegiatan yang bersifat manajerial (seperti pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai) dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian serta pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan pemantauan efek samping obat (MESO).

Menurut PP RI Nomor 51 Tahun 2009, peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek antara lain menyadari dan memahami kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), serta mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker juga harus melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan obat, serta melakukan dokumentasi atau pencatatan. Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan seluruh pelayanan kefarmasian di apotek dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku supaya

interaksi langsung dengan pasien berjalan dengan baik. Adapun bentuk interaksi antara apoteker dan pasien meliputi pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Selain itu, apoteker juga harus dapat berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam mencapai terapi obat secara rasional.

Apoteker disadari memiliki peran yang penting bagi perwujudan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya melalui apotek sebagai tempat apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian. Oleh karena itu, calon apoteker perlu melakukan praktik di lingkungan kerja yang nyata, khususnya di apotek, disamping telah memiliki pengetahuan teoritis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek. Oleh karena itu, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Kalibokor yang berada di Jalan Raya Ngagel Jaya Nomor 1 Surabaya dengan Clusive Meza Perwitasari, S.Farm., Apt. sebagai apoteker penanggung jawab apotek, serta diselenggarakan pada tanggal 15 Januari sampai 17 Februari 2018. Kegiatan PKPA tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek, memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek dan mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.2 Tujuan PKPA di Apotek

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat PKPA di Apotek

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker yaitu mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek, meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.